




BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

PAPARAN KEPALA BADAN PENGAWASAN PEMBINAAN BIDANG TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL BAGI JAJARAN 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN SEWILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

BATAM, 5 S.D. 7 JULI 2019



PENANGANAN PENGADUAN/ KASUS OLEH PENGADILAN TINGKAT BANDING



❖ KEWENANGAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 9 Tahun 2016:

- (1) Pada prinsipnya semua kewenangan penanganan Pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan.*
- (2) Badan Pengawasan dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2).*

❖ PENANGANAN PENGADUAN YANG MUTLAK KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN

- Terlapor pindah tugas di luar wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding tempat di mana peristiwa/ perbuatan yang diadukan terjadi,
- Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian publik,
- Penanganan pengaduan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dinilai berlarut-larut.

❖ PENANGANAN PENGADUAN OLEH PENGADILAN TINGKAT BANDING

- Dapat atas inisiatif sendiri, atau atas perintah Mahkamah Agung,
- Apabila penanganan pengaduan yang diterima adalah kewenangan Badan Pengawasan, wajib diteruskan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima,
- Apabila hendak menindaklanjuti pengaduan yang sifatnya tembusan, harus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan,
- Koordinasi dengan Badan Pengawasan dilakukan dengan upload pengaduan dan meminta persetujuan melalui Aplikasi SIWAS versi 3.0 (menu “inisiatif sendiri”) serta komunikasi tertulis/ lisan.

❖ PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

- Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 9 Tahun 2016,
- Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 15/BP/SK/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 Tentang Format Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan Kasus/ Delegasi Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

❖ PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 9 Tahun 2016:

Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit terdiri atas:

- a). Ringkasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi.
- b). Dasar melakukan pemeriksaan.
- c). Susunan tim, tujuan/ sasaran, lingkup dan metodologi pemeriksaan.
- d). Kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan.
- e). Hasil pemeriksaan berupa fakta, kesimpulan, dan rekomendasi.
- f). Informasi rahasia apabila ada.

Kerangka laporan hasil pemeriksaan (LHP)

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : OBJEK PEMERIKSAAN

BAB III : HASIL PEMERIKSAAN

BAB IV : KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB V : KETENTUAN YANG DILANGGAR

BAB VI : REKOMENDASI

BAB I : PENDAHULUAN

A.

- **DASAR PEMERIKSAAN**

- Memuat Surat Tugas yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan serta susunan Tim Pemeriksa

B.

- **SASARAN PEMERIKSAAN**

- Memuat sasaran pemeriksaan, yaitu membuktikan kebenaran pengaduan dari Pelapor

C.

- **TUJUAN PEMERIKSAAN**

- Memuat tujuan pemeriksaan, yaitu menindaklanjuti pengaduan dari Pelapor dengan memeriksa Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran

D.

- **WAKTU DAN TEMPAT PEMERIKSAAN**

- Menjelaskan kapan dan di mana pemeriksaan dilakukan

BAB II : OBYEK PEMERIKSAAN

A.

- **PELAPOR**

- Identitas dan alamat Pelapor ditulis lengkap/ jelas, telp./ HP.

B.

- **SAKSI**

- Nama, Alamat, serta Nomor Telp./ HP para saksi.

C.

- **TERKAIT**

- Nama, NIP, Jabatan, Pangkat/ Golongan, Alamat, Nomor telp./ HP pihak Terlapor/ Terkait.

D.

- **TERLAPOR**

- Nama, NIP, Jabatan, Pangkat/ Golongan, Alamat, Nomor telp./ HP pihak Terlapor/ Terkait.

E.

- **DOKUMEN**

- Daftar dokumen-dokumen terkait

BAB III : HASIL PEMERIKSAAN

A.

- Hasil pemeriksaan terhadap **Pelapor**.
- Berisi resume keterangan Pelapor yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

B.

- Hasil pemeriksaan terhadap para **Saksi**
- Berisi resume keterangan masing-masing saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

C.

- Hasil pemeriksaan terhadap **Terkait/ Terlapor**
- Berisi resume keterangan Terkait/ Terlapor yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

D.

- Hasil pemeriksaan terhadap **dokumen-dokumen terkait**
- Berisi surat bukti/ dokumen yang diperiksa

BAB IV : KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

- ▶ Berisi resume kronologi perbuatan Terlapor yang dipandang terbukti oleh Tim.

- ▶ **Contoh :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pihak Pelapor, Pihak-Pihak Terkait serta Pihak Terlapor dan bukti pendukung berupa dokumen-dokumen tersebut di atas, Tim Pemeriksa memperoleh kesimpulan sebagai berikut (disebutkan resume kronologi perbuatan terlapor yang dipandang terbukti atau tidak terbukti oleh tim) :

1.
2.
3.
4.

BAB V : KETENTUAN YANG DILANGGAR

- ▶ Berisi uraian perbuatan Terlapor yang memenuhi butir-butir pelanggaran

▶ **Contoh :**

Berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut di atas, Tim Pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor **terbukti** telah melakukan perbuatan (dari kronologi perbuatan Terlapor, sebutkan perbuatan Terlapor yang memenuhi butir-butir pelanggaran), perbuatan mana melanggar huruf C. butir Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau melanggar Pasal PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Sesuaikan dengan pasal yang dilanggar).

BAB VI : REKOMENDASI

Contoh:

Berdasarkan kesimpulan dan pendapat tersebut di atas, Tim pemeriksa mengajukan rekomendasi kepada Ketua/ Kepala Pengadilan Tinggi/ Tinggi Agama/ Tinggi TUN/DILMILTI agar

1. Terlapor Sdr (Nama lengkap, NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan), dijatuhi hukuman disiplin berupa, dengan akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam (a.l. PB MA RI – KY RI tentang Panduan Penegakan KE & PPH, PP Nomor 53 Tahun 2010, SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008)
2. Apabila Bapak berpendapat lain, kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat oleh kami Tim Pemeriksa Pengadilan dengan mengingat sumpah jabatan.

CATATAN

- ▶ Ketua Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilampiri Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- ▶ Dalam pengantarnya, Ketua Pengadilan Tingkat Banding menyatakan pendapatnya atas rekomendasi Tim Pemeriksa.

BEBERAPA PERMASALAHAN

- ▶ LHP disusun oleh Tim Pemeriksa sudah sesuai dengan sistematika, tetapi Ketua Pengadilan Tingkat Banding hanya meneruskan ke Bawas, tanpa menyatakan pendapatnya.
- ▶ Berkas LHP yang dikirimkan berupa pengantar dari Ketua Pengadilan Tingkat Banding, tanpa adanya pendapat, dan hanya dilampiri Berita Acara Pemeriksaan.
- ▶ Pemeriksaan menyimpulkan ada pelanggaran KE & PPH/ Hukum Acara/ Disiplin PNS, namun Tim Pemeriksa dan/ atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding tidak merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin.

BEBERAPA PERMASALAHAN

- ▶ Pemeriksaan tidak tuntas, karena ada Terlapor yang sudah mutasi, dan Pengadilan Tingkat Banding tidak berkoordinasi dengan Badan Pengawasan.
- ▶ Pengadilan Tingkat Banding menghentikan begitu saja pemeriksaan, dengan alasan Pelapor yang telah dipanggil untuk memberi keterangan tidak datang, padahal materi pengaduan logis dan memadai untuk diperiksa lebih lanjut.
- ▶ Dalam kasus pelanggaran disiplin PNS, terkait ketidakhadiran, rekomendasi hukuman disiplin menyimpang dari ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.

DATA PENGADUAN TAHUN 2018



No	Provinsi	Pengaduan	Total Pengaduan	Persentase
1	Riau	58	3080	1,88 %
2	Kep. Riau	39	3080	1,27 %

No	Provinsi	Jumlah Pengaduan	Lingkungan Peradilan		
			Umum	Agama	TUN
1	Riau	58	45	9	4
2	Kep. Riau	39	35	2	2

DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2018

No	Provinsi	HD	Total HD	Persentase
1	Riau	4	163	2,45 %
2	Kep. Riau	1	163	0,61 %

DATA PENGADUAN TAHUN 2019

No	Provinsi	Pengaduan	Total Pengaduan	Persentase
1	Riau	21	1716	1,22 %
2	Kep. Riau	24	1716	1,39 %

No	Provinsi	Jumlah Pengaduan	Lingkungan Peradilan		
			Umum	Agama	TUN
1	Riau	21	19	2	0
2	Kep. Riau	24	24	0	0

DATA HUKUMAN DISIPLIN S.D. MEI 2019



No	Provinsi	HD	Total HD	Persentase
1	Riau	0	76	0%
2	Kep. Riau	0	76	0%



BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

TERIMA KASIH

NUGROHO SETIADJI

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI